

IMPLIKASI PERKAWINAN POLIANDRI TERHADAP UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI KECAMATAN BOTUPINGGE

İYAN KASIM¹⁾, NIRWAN JUNUS²⁾, SRI NANANG MEISKE KAMBA³⁾,
MUTIA CHERAWATY THALIB⁴⁾, KARLIN Z. MAMU⁵⁾, MUHAMAD KHAIRUN KURNIAWAN KADIR⁶⁾

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

¹⁾iyankasim1606@gmail.com, ²⁾nirwan.junus@ung.ac.id, ³⁾srinanangmeiskekamba@ung.ac.id,
⁴⁾Mutia.thalib@ung.ac.id, ⁵⁾karlin@ung.ac.id, ⁶⁾herukurniawan@ung.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi perkawinan poliandri terhadap upaya pemenuhan hak anak yang ada di Kecamatan Botupingge. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku Masyarakat. Perilaku Masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan system norma yang ada, yaitu pelaku praktik perkawinan poliandri yang ada di kecamatan botupingge. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi perkawinan poliandri terhadap upaya pemenuhan hak anak yang ada di kecamatan botupingge menghambat terealisasinya hak-hak anak, baik dari segi pemberian identitas pada akta kelahiran anak yang hanya dicatatkan sebagai anak seorang ibu saja, memberikan kerugian terhadap kepentingan, mengancam pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak anak baik menyangkut hukum keluarga maupun terhadap psikologis anak.

Kata kunci: perkawinan, poliandri, hak anak

ABSTRACT

This research aims to find out the implications of polyandrous marriages for efforts to fulfill children's rights in Botupingge District. This research uses sociological juridical research methods. Sociological juridical research has as its object the study of community behavior. The community behavior studied is behavior that arises as a result of interacting with the existing norm system, namely the perpetrators of the practice of polyandrous marriage in the Botupingge sub-district. The results of this research show that the implications of polyandrous marriages for efforts to fulfill children's rights in the Botupingge sub-district hinder the realization of children's rights, both in terms of providing identity on a child's birth certificate which is only recorded as the mother's child, causing harm to interests, threatens the fulfillment, protection and enforcement of children's rights both regarding family law and children's psychology.

Keywords: marriage, polyandry, children's rights

PENDAHULUAN

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suamiistri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam prespektif hukum di Indonesia poliandri jelas bertentangan dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami). Asas Monogami sendiri merupakan asas yang dianut dalam hukum Perkawinan di Indonesia. Jadi wanita tidak boleh menikah lebih dari satu kali jika masih terikat dalam satu perkawinan. (Rafiqi dan Arie Kartika, 2023).

Kelengkapan lain yang mellarang pelrkawilnan polilandriljulga dilatulr dalam Kompillasil Hulkulm IIslam Pasal 40 Huruf (a) dan (b) yang menyatakan dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan

perempuan dalam keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain (b) seorang wanita masih berada dalam masa iddah suaminya.

Terkait masalah poliandri, Islam mengatur secara tegas larangan poliandri sebagaimana Firman Allah dalam Qur'an Surah An-nisa Ayat 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْحِصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

Adapun hadis yang mengharamkan poliandri:

حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن، عن سمرة بن جندب: أن رسول هلالا صلى هلالا عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي لأل ول منها، ومن باع بيعة من رجلي فهو لال ول منها (رواه الترمذی)

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah telah meriwayatkan kepadaku Ghandar telah meriwayatkan kepada kami Sa’id ibn ‘Urabah dari Qatadah dan Husen dari Samarah bin Jindib bahwa Rasulullah saw bersabda “siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya”. (Hr Al Tirmidzi).

Perempuan yang melakukan poliandri dengan menikah siri, pernikahannya tidak akan dianggap sah dan tidak diakui negara, sehingga ia tidak berhak atas segala bentuk perlindungan hukum sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, baik dalam hal pengelolaan harta bersama, penetapan hak asuh anak, hak gugat cerai, dan sebagainya. Artinya, segala konsekuensi apabila terjadi sengketa, perceraian sepihak, atau keinginan bercerai dari perempuan itu, ia tidak dapat melakukan perlawanan upaya hukum maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. (Ayunda Nurul Afifatur Rizqiyah, 2023). Maka dari itu, poliandri dengan menikah siri telah menggugurkan hak-hak perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukannya.

Keabsahan sebuah perkawinan tentu saja berakibat hukum pada status anak (asal usul anak) yang nantinya akan dilahirkan maupun yang berkaitan dengan harta. (Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H, 2010). Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, membawa akibat bahwa terjadi hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orang tua dengan anak. Sementara anak yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah akan tetapi disangkal dengan sebab li’an oleh sang suami.

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Pembuktian asal usul anak dapat dilakukan diantaranya dengan adanya akta kelahiran anak tersebut. Bagi anak yang dilahirkan berdasarkan ikatan perkawinan yang sah tentunya tidaklah sulit untuk mendapatkan akta kelahiran, hanya dengan mengurusnya sebagaimana prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga anak yang lahir berdasarkan ikatan perkawinan yang sah akan mendapatkan perlindungan yang sempurna berhubungan dengan pemeliharaan keturunan dan segala akibat hukum yang ada. (Srifinora, 2023). Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan diskriminasi”.

Memelihara keberlangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Perkawinan menyebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Hak-hak anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 56. Pasal 52 Ayat 2 menjelaskan bahwa Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 Ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Di Indonesia kasus poliandri meskipun secara tegas dilarang oleh agama dan negara karena dianggap sebagai perkawinan ilegal dan termasuk penyimpangan hukum tetapi tidak jarang juga ditemui kasus demikian. Terjadinya perkawinan poliandri menimbulkan dampak dan akibat yang tidak hanya berdampak bagi yang melangsungkan perkawinan tersebut tetapi juga berdampak bagi anak yang dilahirkannya nanti. Karena perkawinan poliandri tidak dicatatkan maka status anak tersebut menjadi tidak jelas, baik status berupa nama, keturunan, gelar, dan lain sebagainya.

Hikmah Larangan Poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak, oleh karena itu diharamkan poliandri karena takut bercampur nasab, dan jika terjadinya pernikahan poliandri akan memicu atau membuat masalah dalam kehidupan berumah tangga. (Misran Dan Muza Agustina, 2020). Poliandri dilarang baik menurut hukum islam maupun hukum Negara karena praktik poliandri adalah termasuk perzinahan sehingga pelaku poliandri dapat dipidanakan.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimana implikasi perkawinan poliandri terhadap upaya pemenuhan hak anak di Kecamatan Botupingge ?.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman implikasi perkawinan poliandri terhadap upaya pemenuhan hak anak yang ada di Kecamatan Botupingge

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis Penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku Masyarakat. Perilaku Masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan system norma yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil observasi, pengumpulan data maupun wawancara langsung dengan responden pada saat penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sebelumnya telah ada, atau data pendukung yang dapat memperkaya data primer yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yaitu berasal dari buku-buku, jurnal, undang-undang, serta beberapa materi yang berkaitan dengan topik pembahasan. Hal ini dimaksudkan peneliti sebagai dasar awal untuk melakukan analisis yang dilakukan peneliti untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan terkait ”Implikasi Perkawinan Poliandri Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Anak Dikecamatan Botupingge”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Perkawinan Poliandri Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kecamatan Botupingge

Perkawinan poliandri atau kawin dibawah tangan hingga saat ini tidak sedikit terjadi dikalangan masyarakat. Padahal perkawinan ini sudah jelas dilarang baik oleh agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia, karena hal ini akan menimbulkan berbagai konsekuensi bukan hanya kepada pasangan yang bersangkutan tersebut, tetapi juga berdampak bagi anak yang akan dilahirkannya nanti. Karena anak hasil perkawinan poliandri akan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Ketidakjelasan status anak dihadapan hukum akan mengakibatkan lemahnya hubungan antara ayah dan anak tersebut.

Praktik perkawinan poliandri yang dilakukan oleh ketiga orang wanita yang berinisial ES, FH dan FI ini jelas telah menyimpang dari hukum yang berlaku, karena pada azasnya sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi”, Dan Pasal 40 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang Wanita karena keadaan tertentu: karena Wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (b) seorang Wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

Kepala kantor urusan agama kecamatan botupingge bapak Jamil, S. Ag., MH, mengatakan “Perkawinan poliandri yang terjadi dikecamatan botupingge tanpa sepengetahuan pihak KUA karena kan memang tidak dapat dicatatkan, tetapi sedikit saya sentil bahwa perkawinan jenis ini jelas akan berakibat pada anak yang dilahirkan karena hanya akan menjadi anak seorang ibu saja” Praktik perkawinan poliandri ini kerap terjadi karena beberapa alasan yang berujung pada tindakan perselingkuhan yang bahkan berakhir dengan kelahiran anak, oleh karena itu akan menjadi sulit menentukan siapa ayah biologis dari anak tersebut. Ibu Nurditawati Lamusu “karena minimnya pengetahuan tentang penglarangan perkawinan poliandri ini mungkin menjadi alasan mereka melakukan poliandri, terlebih lagi sampai saat ini belum ada masalah yang ditimbulkann kepada masyarakat sehingga masyarakat membiarkan saja mereka melakukan perkawinan poliandri itu” Fenomena perkawinan poliandri tidak sedikit terjadi

di Indonesia tidak lain dan tidak bukan karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena ekonomi yang berkekurangan sehingga Wanita ingin mendapatkan laki-laki yang mapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu karena tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin atau suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Permasalahan terkait perkawinan poliandri ini jelas telah menyimpang dari hukum yang berlaku, tidak sedikit pasangan poliandri menghindari ketentuan hukum yang ada di Indonesia dengan melakukan perkawinan yang jelas dilarang oleh agama maupun hukum yang ada. Akan semakin sulit untuk diselesaikan karena tidak sedikit dari mereka melakukan praktik perkawinan poliandri ini secara diam-diam. Kemudian anak yang dilahirkan nanti akan terjadi kemungkinan tidak mendapatkan sepenuhnya terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak, mencakup relasi dalam hukum keluarga, termasuk hak-hak anak atas pelayanan sosial, pendidikan dan pencatatan kelahiran. Seperti yang dikatakan oleh staff bagian system informasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil bapak Dedy R. Kaunang, S. Kom "mereka yang tidak melampirkan bukti akta perkawinan dalam proses pembuatan akta kelahiran itu akan tetap dibuatkan akta, akan tetapi dalam akta kelahiran akan memiliki frasa yaitu hanya akan dicatatkan sebagai anak seorang ibu saja" Karena secara tidak langsung relasi perkawinan atau hambatan yuridis dalam perkawinan orang tuanya terbebaskan kepada anak yang dilahirkan karena akibat dari perkawinan poliandri yang tidak dicatatkan.

a). Implikasi Perkawinan Poliandri Terhadap Status Anak

Dampak perkawinan poliandri ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan pelaku perkawinan poliandri saja sebab apabila wanita yang melakukan praktik perkawinan poliandri ini memiliki anak dari perkawinannya maka selanjutnya yang akan dipertanyakan bagaimana status dari anak yang dilahirkannya tersebut karena perkawinan poliandri ini termasuk perkawinan yang tidak dicatatkan. Akibat dari perkawinan poliandri yang tidak dicatatkan antara lain :

1. Anak hasil perkawinan tersebut hanya mendapatkan akta kelahiran yang dicatatkan sebagai anak seorang ibu saja, karena dalam proses pembuatan akta kelahiran haruslah melampirkan bukti buku nikah dari kedua orang tuanya.
2. Anak dari perkawinan poliandri tidak mendapatkan warisan kekayaan dari ayahnya disebabkan oleh tidak adanya bukti otentik yang dapat membuktikan jika anak tersebut sebagai pewaris dari ayahnya meskipun secara biologis merupakan anak kandungnya.
3. Anak dari perkawinan poliandri ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja sebagai mana yang diatur dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam hukum Islam anak luar kawin tidak akan memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan (pengasuhan anak), perwalian, melainkan hanya mendapat semua itu dari ibunya saja. Karena tujuan perkawinan dalam Islam salah satunya untuk mendapatkan keturunan perkawinan yang sah, sehingga akan memperoleh nasab yang jelas dari anak yang akan dilahirkannya tersebut.

Kedudukan seorang anak yang berstatus sebagai anak yang lahir diluar perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum yang melekat padanya. Seperti halnya hak untuk mengetahui asal usul. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk memiliki keturunan, sehingga anak yang lahir memiliki status sebagai anak yang sah yang mempunyai seorang ayah dan ibu. (M. Hajir Susanto Dkk, 2021).

Menurut Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul anak dapat diketahui dengan bukti akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Berdasarkan ketetapan pengadilan agama tersebut, maka instansi tempat pencatatan kelahiran dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak tersebut.

Anak luar kawin berhak mendapat akta kelahiran sebagai identitas kewarganegaraannya dan mengetahui asal usulnya. Namun, berbeda dengan anak sah dimana didalam akta kelahiran nama ayah dicantumkan didalamnya. Sementara anak luar kawin nama ayah tidak dicantumkan. Hal ini dapat dimengerti karena dihadapan hukum anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah, tidak dicatatkan sehingga tidak dapat menunjukkan akta perkawinan sebagai bukti perkawinan orang tuanya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berbagai Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati mengenai akta kelahiran yang wajib bagi Penduduk. Selain itu juga mensyaratkan dokumen formal (surat nikah, Kartu Tanda Penduduk KTP, Kartu Keluarga-KK) Untuk menerbitkan akta kelahiran, membatasi jangka waktu pelaporan, dan penarikan biaya sebagai retribusi sehingga menghambat pencatatan kelahiran anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat anak memperoleh hak identitas atas akta kelahiran yakni:

- 1) Asas "stelsel aktif bagi Penduduk".
- 2) Syarat-syarat formal pencatatan kelahiran (surat nikah, akta perkawinan KK, KTP).
- 3) Pembatasan waktu 60 (enam puluh) hari melaporkan kelahiran menjadi hambatan dalam akses pencatatan kelahiran, jika melewatnya akan menjalani prosedur lebih panjang.
- 4) Pengenaan sanksi denda atas keterlambatan
- 5) Tidak adanya fasilitasi dan bantuan Pemerintah.

- 6) Tidak adanya tindakan alternatif untuk anak dari kawasan terisolir, anak berkesulitan khusus anak tanda dokumen perjalanan (paspor) yang mengikuti Orangtuanya bekerja di luar negeri.
- 7) Belum bebas biaya akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengisian dokumen anak, oleh Akta kelahiran merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengisian dokumen anak, oleh karena itu ketiadaan akta kelahiran mempunyai pengaruh yang luas terhadap terwujudnya hak-hak anak lainnya, khususnya hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Ketika menyangkut pengembangan peraturan dan kebijakan Jaminan Sosial, yang biasanya memerlukan dokumentasi formal, anak-anak yang tidak menerima akta kelahiran karena poliandri orangtuanya semakin dikecualikan dari Jaminan Sosial. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh mengabaikan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. (Ningsih Purbasari,2018).

b). Implikasi Perkawinan Poliandri Terhadap Psikologis Anak

Sebagai manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan untuk di sayangi oleh sesamanya. Demikian pula anak-anak, Perkembangan jiwa anak adalah merupakan perubahan perilaku yang dilakukan secara berkesinambungan baik tindakan yang dapat dilihat dari dirinya ataupun yang tidak dapat dilihat dari dalam dirinya. Oleh karena itu kasih sayang dan perhatian dari orang tua sangatlah diharapkan oleh setiap anak.

Seperti yang kita ketahui perkawinan poliandri merupakan perkawinan yang tidak tercatat dilembaga pencatat nikah, dan hasilnya tidak ada bukti pencatatan perkawinan secara resmi yang diberikan oleh Lembaga terkait. Sehingga anak yang dilahirkanpun akan dicatatkan sebagai anak seorang ibu saja. ketidaktepatan status anak didepan hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak menjadi tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungannya. Sedangkan seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua yang utuh. Kedua, anak yang dilahirkan pun sulit untuk membuat akta kelahiran karena tidak adanya buku nikah. Sedangkan sekarang ini semua sekolah mensyaratkan akta kelahiran untuk pendaftaran masuk sekolah. Ketiga, dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari perkawinan poliandri akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya.

Disadari atau tidak, perkawinan poliandri ini memberikan pengaruh negatif terhadap psikologis anak. Terlebih jika anak tersebut mulai dewasa dan mulai memahami bahwa ia merupakan hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Ini jelas akan menimbulkan berbagai pertanyaan dalam benak anak. Karena pada kenyataannya penderitaan anak-anak banyak hubungan dan sangkut pautnya dengan keadaan dan perlakuan keluarga.

Mengingat pentingnya pengaruh keluarga terhadap perkembangan jiwa anak, keluarga dari perkawinan poliandri ini memiliki kecenderungan tidak harmonis sebab perbedaan orang tua dari anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dilakukan oleh ibunya akan memberikan bibit permusuhan dikalangan keluarga, timbulnya perasaan benci mendorong anak-anaknya untuk memusuhi saudara-saudaranya. Terjadinya hal-hal demikian bisa disebabkan oleh berbagai macam alasan sebagai berikut :

1. Anak merasa kurang disayang

Terbaginya kasih sayang dari orang tuanya salah satu dampak bagi psikis anak. Dalam artian adanya keadaan demikian disebabkan karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua yang berpoliandri sehingga kebutuhan psikis anak menjadi tidak terpenuhi.

2. Tertanamnya sifat kebencian pada diri anak

Memang pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya begitupun sebaliknya. Akan tetapi perasaan tersebut muncul saat ia menyadari bahwa ia merupakan hasil dari perkawinan yang tidak sah. Timbulnya cemoohan dari keluarga maka hal tersebut akan mempengaruhi dan menyebabkan anak memiliki sifat demikian

3. Tumbuhnya ketidakpercayaan diri pada anak

Persoalan lain yang muncul adalah dampak dari poliandri adanya krisis kepercayaan terhadap keluarga. Karena perkawinan orang tua yang tidak bisa di terima ditengah-tengah Masyarakat memberikan dampak terhadap cara berfikir anak.

Dari berbagai macam akibat tersebut dapat menyebabkan beban psikis terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Beragam macam perasaan yang mereka rasakan seperti rasa malu, minder, kecewa tekanan batin karena cemoohan dari Masyarakat yang menganggap orangtuanya menikah tidak resmi. Anak akan merasaminder untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan Masyarakat karena takut statusnya sebagai anak kandung mulai dipertanyakan. dan jika dibiarkan akan berdampak tidak sehat terhadap mental seorang anak.

c). Implikasi perkawinan poliandri terhadap status hak waris anak

Dalam hal pewarisan peraturan perundang-undangan telah membagi dasar hukum dalam menentukan pilihan hukum yang akan digunakan oleh pewaris dalam menentukan pembagian harta waris. Untuk hukum waris yang beragama islam telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bagi yang beragama selain islam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) telah memberikan penjelasan mengenai hak waris.

Pada umumnya anak yang lahir dari perkawinan poliandridisebut sebagai anak luar kawin karena perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan :”anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya anak yang lahir dari perkawinan ini hanya mendapatkan hak mewaris dari ibu dan keluarga ibunya saja. termasuk segala bentuk biaya yang harus dikeluarkan hanya didapat dari ibunya saja. (Margareta Sevilla Rosa Angelin Dkk, 2021).

Didalam hukum islam menempatkan bahwa anak menempati kewarisan pertama dalam hak menerima warisan dari orang tuanya. Namun, ini tidak berlaku bagi anak luar kawin yang statusnya sebagai anak tidak sah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Pasal 171 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. (M. Hajir Susanto Dkk, 2021) Pernyataan diatas menegaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya saja. maka anak dari perkawinan ini tidak mendapat hak waris dari ayahnya.

Peneliti berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan poliandri yang ada di kecamatan botupingge jelas hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Selanjutnya, mengenai hak pewaris maka anak yang dilahirkan sama sekali tidak memiliki hak waris dari ayahnya meskipun secara biologis merupakan anak kandung dari ayahnya tersebut, karena perkawinan orang tuanya yang tidak di catatkan maka berakibat terhadap hak waris anak. pembagian harta waris anak dari perkawinan ini jelas tidak memiliki bukti hukum yang kuat dari ayah biologisnya untuk mendapatkan hak warisnya maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya karena pada dasar yang telah ditentukan harta anak luar nikah hanya bisa dia dapatkan melalui ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja karena dari ayah kandungnya itu nasabnya telah terputus.

d). Implikasi perkawinan poliandri terhadap status wali nikah anak

Keabsahan suatu perkawinan jelas menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri. Masa depan anak yang dilahirkan sangat ditentukan dari keabsahan perkawinan orang tuanya. Karena kelahiran menimbulkan banyak akibat hukum. Dari kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan perwalian dan hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subyek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya dimata hukum. (Muhammad Ilham Harsya Dkk, 2024).

Secara umum wali nikah adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai Perempuan dalam suatu akad nikah. (Syarifuddin Amir, 2007). Dalam Pasal 20 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baliqh.” Mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah dengan pihak mempelai perempuan. dalam sebuah pernikahan, wali dari pihak perempuan menjadi salah satu hal yang wajib ada, karena dialah yang akan melangsungkan akad atas perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Namun, pada beberapa kondisi hak perwalian seorang ayah bisa berpindah ke wali yang lainnya. (Ja’far, Lc., M.H, 2021).

Dalam hal penentuan wali nikah anak dari perkawinan poliandri yang ada di kecamatan botupingge jelas tidak dapat diwakilkan kepada ayah biologisnya, dikarenakan perkawinan orang tuanya yang mengakibatkan anak tersebut sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya. Adapun wali nikah bagi anak diluar nikah perempuan adalah wali hakim ataupun saudara dari ibunya, seperti Pamannya atau kakeknya. (Sukaynah Q. A. Rizal, 2023).

Perkawinan poliandri termasuk perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan kerugian terhadap kepentingan, mengancam pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak anak baik menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Tidak dicatatkannya perkawinan berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis keturunan, hak waris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggung jawab orang tuanya untuk tumbuh dan berkembang anak. Kasus ini juga tentu saja dapat mempengaruhi psikologis anak dikarenakan perkawinan orang tuanya yang tidak dibenarkan baik oleh agama, hukum, maupun norma di Masyarakat, menjadi persoalan tersendiri dalam proses pertumbuhan anak tersebut serta terjadi kemungkinan dikucilkan dari lingkungannya.

Bisa dikatakan bahwa semua kebutuhan anak berawal dari bukti perkawinan orang tuanya. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Tetapi untuk memperoleh identitas diri sebagai warga Negara adalah dengan adanya akta kelahiran. Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan akan kesulitan dalam mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran, karena syarat membuat akta kelahiran adalah

dengan menunjukkan akta nikah kedua orang tuanya. Apabila anak bisa mendapatkan akta kelahiran, di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. ini tentu akan berdampak secara social maupun psikologis bagi anak.

PENUTUP

Simpulan

Implikasi perkawinan poliandri terhadap upaya pemenuhan hak anak yang ada Di Kecamatan Botupingge menjadi penghambat terrealisasinya hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Poliandri termasuk perkawinan tidak dicatatkan, merugikan kepentingan, mengancam terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Kegagalan mencatatkan perkawinan berdampak pada hubungan keperdataan, pengakuan keluarga atau garis keturunan, hak waris, nafkah dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Tentu saja kasus ini juga dapat mempengaruhi psikologi anak, karena perkawinan orang tua tidak dibenarkan oleh agama, hukum atau norma yang ada di masyarakat, sehingga menjadi kendala dalam proses tumbuh kembang anak, dan ada kemungkinan tersisih dari lingkungannya.

Saran

Minimnya pengetahuan mengenai larangan dalam sebuah perkawinan, perlu untuk dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat oleh lembaga yang terkait mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, terutama pelanggaran terhadap pelaksanaan perkawinan poliandri agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak buruk bagi perkawinan dan keturunan yang akan dilahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rafiqi dan Arie Kartika. (2023). *“Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia”*, Jurnal Hukum In Concreto, Vol.2 No.1 (Februari, 2023) hlm. 50.
- Ayunda Nurul Afifatur Rizqiyah. (2022). *“Peran Hukum Nasional Dan Hukum Islam Dalam Menyikapi Lahirnya Pemahaman Poliandri Sebagai Gerakan Feminism Di Indonesia”*. Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains, Vol. 1, No. 02, Desember 2022, hlm. 166.
- Drs. H. M. Anshary MK. (2023). *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 12.
- Srifinora, *“Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Poliandri Liar Kepada Ayah Biologisnya Studi Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 321/Pdt.G/2022/Pa.Bkt”*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2 No.2 (2023) hlm. 22.
- Misran Dan Muza Agustina. (2020). *“Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri Di Masyarakat”*, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol. 1. No. 1. (2020) hlm. 259.
- M. Hajir Susanto Dkk. (2021). *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Um Sorong, 2021, Hlm. 113.
- Ningsih Purbasari. (2018). *Dampak Perkawinan Poliandri Terhadap Pencatatan Sipil Anak Yang Dilahirkan*, Jurnal The Recht, Vol. 1. No. 3. 2018. Hlm. 98.
- Margareta Sevilla Rosa Angelin Dkk. (2021). *Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 4. No. 2. 2021. Hlm. 161.
- M. Hajir Susanto Dkk. (2021). *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Justisi, Vol.7. Nom. 2. 2021. Hlm. 115.
- Muhammad Ilham Harsya Dkk. (2024). *Wali Nikah Anak Luar Kawin Pada Sistem Kekerabatan Adat Lampung Saibatin Prespektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Al-Fikri, Vol. 4. No. 1. 2024. Hlm. 2.
- Syarifuddin Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Setia. 2007) Hlm. 20.
- Ja'far. (2021). *Kedudukan Ayah Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Yang Diabaikannya Dalam Khi Dan Kitab-Kitab Fiqih Mu'tabar*, (Tangerang Selatan: Pustaka Mazaya. 2021). Hlm. 25.
- Sukaynah Q. A. Rizal. (2023). *Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Luar Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol. XI. No. 4. 2023. Hlm. 4.
- Wawancara Bapak Jamil. (2024). Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Pada Tanggal 23 Januari 2024, Pada Pukul 09:25 Di ruangan Kantor Urusan Agama.
- Wawancara Bapak Dedy R. Kaunang. (2024). Sebagai Pegawai Bidang Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Pada Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 14:30 Diruangan Kantor Dukcapil.
- Wawancara Ibu Nurditawati Lamusu. (2024). Sebagai Masyarakat, Pada Tanggal 03 Februari 2024, Pukul 13:45 Di Rumah Kediaman.

- Wawancara Ibu ES. (2024). Pelaku Perkawinan Poliandri Pada Tanggal 05 Februari 2024 Pukul 10:00 Di Rumah Kediaman Di Kecamatan Botupingge.
- Wawancara Ibu FH. (2024). Pelaku Perkawinan Poliandri Pada Tanggal 08 Februari 2024 Pukul 13:30 Di Rumah Kediaman Di Kecamatan Botupingge.
- Wawancara Ibu FI. (2024). Pelaku Perkawinan Poliandri Pada Tanggal 12 Februari 2024 Pukul 10:30 Di Rumah Kediaman Di Kecamatan Botupingge.